

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA  
KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN ALASAN  
PROFESI**

**(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk, 84 dan 306/Pdt.P/2022/PN  
Yyk dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA ATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :**  
**ARNI ARIFANI**  
**18103040012**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arni Arifani  
NIM : 18103040012  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2022

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Arni Arifani

NIM 18103040012

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : persetujuan Skripsi  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Arni Arifani  
NIM : 18103040012  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Ganti Nama  
Kaitannya dengan Perubahan Jenis Kelamin dan Alasan Profesi

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 April 2022

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

**NIP. 19790719 200801 012**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1200/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN ALASAN PROFESI (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PDT.P/2021/PN YYK,84 DAN 306/PDT.P/2022/PN YYK DAN 30/PDT.P/2022/PN PWT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARNI ARIFANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040012  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 630310b3ec70a



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62ff1c10e9d18



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6302756af2ec7



Yogyakarta, 15 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 630430d22400a

## ABSTRAK

Ganti nama yang terjadi belakangan ini seakan menjadi tradisi baru untuk dikaji. Banyak orang kemudian salah pemahaman dan menganggap bahwa setiap yang dilakukan itu meskipun dengan cara yang berbeda akan dapat persamaan didepan hukum. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerima dan memutus perkara permohonan ganti nama dengan alasan profesi, namun disisi lain Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menolak adanya permohonan ganti nama. Kemudian, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga mengabulkan permohonan ganti nama dan identitas dengan diikuti perubahan jenis kelamin, sedangkan disisi lain Pengadilan Negeri Purwokerto menolak permohonan perubahan jenis kelamin dengan transgender. Akibatnya, banyak kemudian asumsi berdatangan mengenai bagaimana spesifikasi dari dikabulkan dan ditolaknya suatu permohonan ganti nama. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021 dan 2022, juga mengkaji satu putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto tahun 2022 untuk melihat pertimbangan hakim, pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan undang-undang, dan akibat hukum dari perubahan nama.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mempelajari apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai akibat hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan ganti nama kaitannya dengan perubahan jenis kelamin dan alasan profesi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori penemuan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ganti nama adalah karena alasan profesi, ganti kelamin, kepemilikan, dan menggunakan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan ganti nama tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Ketiga, akibat hukum dari perubahan nama seseorang adalah secara legalitas terkait dengan identitasnya dan kegiatan hukum lainnya.

Kata Kunci: analisis yuridis, permohonan ganti nama, jenis kelamin, alasan profesi

## ABSTRACT

The recent name change seems to be a new tradition to study. Many people then misunderstand and assume that everything that is done even though in a different way will be equal before the law. The Yogyakarta District Court has accepted and decided on the name change application case for professional reasons, but on the other hand the Yogyakarta District Court also rejected the name change application. Then, the Yogyakarta District Court also granted the request for a change of name and identity followed by a gender change, while on the other hand the Purwokerto District Court rejected the request for a transgender sex change. As a result, a lot of assumptions then came about how the specifications of the grant and rejection of a name change application. In this study, the author examines several decisions at the Yogyakarta District Court in 2021 and 2022, also examines one decision at the Purwokerto District Court in 2022 to see the judges' considerations, judges' considerations in relation to the law, and the legal consequences of a name change.

The research method used is descriptive-analytical, which is based on the approach to legislation and the results of interviews. The legislation approach is intended to study whether it is in accordance with the applicable laws and regulations. While the interview method is used to obtain information about the legal consequences and judges' considerations in deciding cases of application for change of name in relation to changes in gender and professional reasons. The theory used in this research is the theory of legal certainty and the theory of legal discovery. Data collection techniques were carried out by collecting primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and corroborated by the results of interviews with judges at the Yogyakarta District Court.

The results of this study conclude that: First, the judge's consideration in deciding the name change case is for reasons of profession, sex change, ownership, and using the principles of legal certainty and the principle of expediency. Second, the judge's consideration in deciding the case for the name change application is in accordance with the law. Third, the legal consequences of changing a person's name are legally related to their identity and other legal activities.

Keywords: juridical analysis, application for name change, gender, professional reasons

## MOTTO

“MOTTO TERBAIK HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG YANG  
MEMPUNYAI MOTTO TERSEBUT, *CASE BY CASE. BUT, SOMETIMES IT  
WORKS TO DO FOR OTHERS.*”

“SETIAP ORANG ITU BERPROSES, TAPI TIDAK SETIAP ORANG ITU  
BELAJAR DALAM PROSESNYA”

"JIKA KAMU TIDAK SANGGUP MENAHAN LELAHNYA BELAJAR  
MAKA KAMU HARUS SANGGUP MENAHAN PERIHNYA KEBODOHAN"

-Imam Syafi'i-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kedua orangtua saya untuk membanggakan dan menuntaskan tanggungjawab saya dalam memilih jalan hidup.
3. Kakek dan nenek saya yang tidak pernah berhenti mendoakan cucunya.
4. Keluarga saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
5. Calon imam saya.
6. Seluruh rekan yang telah membantu saya dalam mewujudkan salah satu impian saya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.





## KATA PENGANTAR

الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان سيدنا محمد ا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل و سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

### القيامة

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada nikmat, kehadiran, dan kesempatan yang telah Tuhan Yang Maha Esa berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang Insya Allah berkah ini, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Ganti Nama Kaitannya Dengan Perubahan Kelamin dan Alasan Profesi”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bantuan, dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Kandar dan Ibu Yuni Kriswati S.H., M.M., yang telah tidak henti dalam memberikan motivasi, semangat, doa, hujatan, gencatan, amunisi, dan pertanyaan berupa kata-kata “Skripsi sampai mana?”, “Ayo buruan lulus, terus kerja”, “Dikerjain skripsinya” sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. I did it, Pak, Buk!
7. Kakak dan adik saya, Mbak Rachmi Agisari, S.H., yang lebih dulu sarjana dan saya yang akan melengkapi gelar ketiga sarjana hukum di keluarga, woof you Mbak, semangat S2 notarisnya! Mas Alwan Jatmiko yang selalu baik dan selalu bilang “iya” untuk adiknya, semangat sekolah lagi mas!. Adik Tatag Yoga Prabowo yang sedang berjuang di Madrasah Aliyah. Pokoknya saying kalian banyak-banyak!
8. My Sister, Amanda Irbah yang sudah memberikan sumbangsih selama pengerjaan skripsi, semangat menjemput S.Si. sist! Jangan lupa keluar rumah ya! My Bro, Ahnaf Farhan yang telah memberikan hiburan selama stress dirumah. Ponakan tercinta yang lahir di tanggal yang sama Armira Ayunindika Firzanah, semangat sekolah, Midut!
9. Keluarga Tomowijoyo dan Pawirokarno yang selalu memberikan motivasi dan contoh dalam hidup saya.
10. Calon imam saya yang masih dijaga oleh Allah SWT dan masih saling mendoakan dimanapun berada, sampai ketemu dititik terindah ya, Mas!

11. Bapak Hakim Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., dan Ibu Notaris Visiadi Yuni Widyatuti, S.H., M. Kn. Selaku narasumber penelitian saya.
12. Teman-teman dekat saya Adevia Putri Sekar Ningrum teman sambat yang absurd dan receh, *Fantastic Four* (Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla, Tiara Juliani, Aldiyanti Dianningrum) sebagai pusat informasi perkuliahan, Anjely Amanah Cariza Utami, S.H., yang telah membantu saya dalam penelitian, Alifia Masita Dewi, S.Pd., teman ngopi tanpa sambat, Saskia Putri Rinanto, S.IP., yang labil dan teman sambat 24 jam, dan teman-teman di bangku perkuliahan selama saya berkuliah.
13. Teman-teman KKN 105 Dusun Treko, Kelurahan Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
14. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang mendoakan saya untuk segera menyusul sidang dan lulus kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah, rahmat, dan rezeki-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT


semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 26 April 2022

Penulis,



Arni Arifani



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAMA .....	16
A. Pergantian Nama Menurut Hukum dan Aspek Administrasi dalam Permohonan Ganti Nama .....	16
1. Pengertian Nama .....	16
2. Aspek Administrasi Dalam Permohonan Ganti Nama .....	25
B. Penggantian Nama.....	31
1. Tinjauan Pustaka Berisi Hak Keperdataan Seseorang Dalam Pergantian Nama.....	31
2. Kewenangan Pengadilan .....	39
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Perkara Permohonan Ganti Nama .....	44
4. Prosedur Permohonan Ganti Nama .....	52
BAB III.....	59
GAMBARAN KASUS PERMOHONAN GANTI NAMA KARENA PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN ALASAN PROFESI.....	59
A. Gambaran Kasus .....	59

B. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Ganti Nama .....	61
C. Putusan Tentang Penetapan.....	62
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN GANTI NAMA KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN ALASAN PROFESI .....</b>	<b>64</b>
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Permohonan Ganti Nama Kaitannya Dengan Jenis Kelamin dan Alasan Profesi .....	64
B. Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Ganti Nama dengan Ketentuan Undang-Undang .....	74
C. Akibat Hukum Dari Seseorang Yang Melakukan Ganti Nama .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. KESIMPULAN .....	73
B. SARAN .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XLIX</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat kesejahteraan ekonomi di Indonesia yang mayoritasnya masih berada di bawah rata-rata menjadikan suatu masalah tersendiri. Hal itu memicu terjadinya perebutan kekuasaan atau warisan oleh penerus keluarga yang akibatnya juga menjadikan seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hak atau bukan hak mereka baik dengan cara yang sesuai hukum atau tidak.

Angka kelahiran yang kian tinggi menjadikan kerja ekstra bagi sebagian instansi pemerintahan, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akhirnya berdampak pada kesalahan dalam penulisan administrasi kependudukan. Kesalahan dalam penulisan nama seseorang baik yang disengaja atau tidak yang kemudian dituangkan dalam akta kelahiran terkadang membuat seseorang mengalami kendala, baik itu dari segi kepengurusan ketika masih bekerja di kantornya atau kendala untuk mengurus administrasi dan keperluan anaknya. Keputusan mengganti nama menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh sebagian orang. Hal ini lantas menjadi menarik karena tidak diaturnya alasan khusus, bahkan untuk sekedar pencantuman alasan bagi seseorang yang mengajukan permohonan ganti nama.

Nama sendiri menurut KBBI digunakan untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya)<sup>1</sup>. Sedangkan menurut Hofmann, nama adalah sesuatu yang dipahami dan disebut oleh seseorang berupa kata, istilah, atau ungkapan yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang atau sesuatu yang lainnya.<sup>2</sup> Seiring berjalannya waktu, nama menjadi suatu identitas diri yang seakan dapat dengan mudah diganti. Pergantian nama juga merupakan hak bagi setiap manusia tanpa intervensi dari siapapun.

Maraknya kasus pergantian nama yang dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang kemudian menjadi fokus pada penulisan kali ini. Prosedur ganti nama sendiri memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>3</sup> Data yang didapat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara mendapatkan hasil bahwa selama bulan Januari sampai Agustus 2022 tercatat sebanyak 66 kasus pengajuan permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara sepanjang bulan Januari-Agustus tahun 2022 tercatat sebanyak 40 kasus permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 24

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>2</sup>Widodo, Sahid Teguh. *Konstruksi Nama Orang Jawa Studi Kasus NamaNama Modern di Surakarta*. Jurnal Humaniora. Vol. 25 No. 1 Februari 2013. hlm. 82.

<sup>3</sup>Elly Cahyawati, *Skripsi* Fakultas Hukum D3 (Para Legal) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta “Prosedur Permohonan Ganti Nama Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”



Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 hanya menyebutkan bahwa: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Dimana tidak dijelaskan secara pasti bagaimana alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk dapat mengajukan permohonan ganti nama.

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutus perkara nomor 306/Pdt. P/2022/PN Yk terkait dengan permohonan ganti nama yang diakibatkan oleh perubahan jenis kelamin yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wates. Hal ini menjadi perbincangan terkait dengan perubahan jenis kelamin yang dilakukan pemohon dengan transgender yang sedang marak terjadi. Layaknya suatu hal yang dianggap bisa untuk diterima, ternyata untuk perkara nomor 30/Pdt. P/2022/PN Pwt yang ditolak oleh hakim dikarenakan melakukan transgender dari laki-laki ke perempuan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta sendiri telah menangani kasus pergantian nama selama tahun 2021 dengan jumlah kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan penetapan pada tanggal 13 Januari 2021 yaitu 11/Pdt.P/2021/PN Yk yang berisi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula nama Adam Muloh menjadi Tamarra berdasarkan penggunaan nama panggung dalam profesi pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Penetapan yang dikeluarkan berdasarkan alasan pemohon tersebut yang dikabulkan dengan alasan digunakan untuk nama panggung dan profesi apa yang digelutinya. Dalam undang-undang sendiri, kebijakan mengenai bagaimana klasifikasi yang menjadikan suatu alasan dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat mengabulkan atau menolak dari permohonan ganti nama tidak diatur secara terperinci oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan<sup>4</sup> dan tidak diatur mengenai bagaimana prosedur dari perubahan identitas tersebut jika berkaitan dengan ganti kelamin dan alasan profesi. Alasan pengambilan putusan yang diambil dari Pengadilan egeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sebagai pembanding antara putusan tentang permohonan ganti nama yang dikabulkan dan ditolak dengan kasus yang berbeda, namun ada yang hampir sama seperti putusan nomor 306/Pdt.P/2022/PN Yyk dan putusan nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.

---

<sup>4</sup>UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana sistem hukum yang berjalan guna merubah dari identitas tersebut dan memilih judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN ALASAN PROFESI**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan ganti nama pada seseorang terkait dengan perubahan kelamin dan alasan profesi?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam permohonan ganti nama sesuai dengan ketentuan undang-undang?
3. Bagaimana akibat hukum dari perubahan pada nama seseorang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama kaitannya dengan jenis kelamin dan alasan profesi.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim permohonan ganti nama yang kaitannya dengan undang-undang.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perubahan nama seseorang.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara akademik, kajian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama kaitannya dengan jenis kelamin dan alasan profesi, mengetahui pertimbangan hakim permohonan ganti nama kaitannya dengan undang-undang, dan akibat hukum dari perubahan nama tersebut.

### b. Secara Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan terhadap pola pikir yang baik serta wawasan tentang alasan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama.

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perbandingan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan kajian hukum dalam perkembangan dalam masyarakat.

3) Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk menambah

wawasan serta sebagai tugas akhir penulis.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibuatlah telaah pustaka. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang” karya Muhammad Fauzan Aziz tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai analisis hukum perdata yang dilakukan terhadap perubahan dan penambahan nama pada seseorang. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai perubahan dan penambahan nama pada seseorang.<sup>5</sup> Perbedaan dalam karya tulis ini adalah lebih spesifik dalam analisis hukum perdatanya.

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Pati” karya Jimmy Andreas Low tahun 2020. Persamaan dengan karya tulis ini adalah sama-sama membahas mengenai pergantian nama pada seseorang.<sup>6</sup> Perbedaan dengan karya tulis ini adalah pada karya tulis ini membahas mengenai pergantian nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Pati, sedangkan penulis memfokuskan penulisannya pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama seseorang di PN Yogyakarta.

---

<sup>5</sup>Muhammad Fauzan Aziz, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang”

<sup>6</sup>Jimmy Andreas Low, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, “Analisis yuridis pergantian nama pada akta kelahiran di pengadilan negeri pati”

Skripsi yang berjudul “Permohonan Penetapan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Angkat (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Kbm)” karya Fatsya Subagia tahun 2021. Persamaan dalam karya tulis ini adalah sama-sama membahas mengenai permohonan ganti nama.<sup>7</sup> Perbedaan dari karya tulis ini adalah pada karya tulis skripsi ini membahas mengenai permohonan ganti nama pada akta kelahiran anak angkat, sedangkan perbedaan dalam karya tulis ini adalah penulis ingin meneliti bagaimana klasifikasi alasan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama.

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri No : 11/PDT.P/2015/PN.BPP)” karya Dewiatul Mujayanah tahun 2015. Karya tulis ini membahas mengenai akibat hukum dari penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak .<sup>8</sup>

Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Diri Terhadap Hak-Hak Keperdataan (Analisis Penetapan Nomor 59/PDT-P/2016 PN. RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama) karya Radinal Muchtar Rambe tahun 2018. Persamaan dengan karya tulis ini adalah membahas mengenai akibat perubahan identitas diri yaitu perubahan nama,

---

<sup>7</sup>Fatsya Subagia, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, “Permohonan Penetapan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Angkat (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Kbm)”

<sup>8</sup>Dewiatul Mujayanah, *Skripsi* Fakultas Hukum Univesitas Jember, “Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri No : 11/PDT.P/2015/PN.BPP)”

sedangkan perbedaan dengan karya tulis ini adalah karya tulis ini membahas mengenai akibat hukum dan perubahannya dalam identitas diri sedangkan penulis ingin lebih memfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama yang dalam undang-undang dan peraturan terkait tidak dijelaskan secara jelas bagaimana ketentuannya alasan yang diterima atau ditolak.<sup>9</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum sendiri juga menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang baru ditaati.

### **2. Teori Penemuan Hukum**

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa yang

---

<sup>9</sup>Radinal Muchtar Rambe, *Tesis Magister Keotariatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, "Akibat Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Diri Terhadap Hak-Hak Keperdataan (Analisis Penetapan Nomor 59/PDT-P/2016 PN. RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama)"

konkrit.<sup>10</sup> Dalam hal ini, menurut Sudikno hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak suatu putusan hanya karena dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap. Larangan hakim menolak perkara ini juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsviding*).<sup>11</sup>

Temuan hukum inilah yang kemudian menjadi hukum baru bagi hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi. Cara menemukan hukum ini terdiri dari dua cara, yaitu salah satunya dengan konstruksi hukum yang dapat digunakan hakim apabila tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai perkara yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan salah satunya penyempitan hukum. Penyempitan hukum sendiri berarti peraturan yang sifatnya umum diterapkan kepada peristiwa atau hubungan hukum yang bersifat khusus dengan memberi penjelasan.<sup>12</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan fakta, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 162.

<sup>11</sup>UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup>Panduan Bantuan Hukum, hlm 7



atas suatu masalah.<sup>13</sup> Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama seseorang. Sedangkan analisis bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan antara teori yang ada dengan data-data penelitian yang diolah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yang akan membahas mengenai faktor penyebab dari seseorang mengajukan permohonan ganti nama, sedangkan empiris untuk dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama.

---

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

#### 4. Sumber Data

Untuk melakukan ini maka diperlukan berbagai sumber data.

Data tersebut terdiri dari data primer, sekunder, tersier.

##### a. Data Primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dan putusan pengadilan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diambil dari dokumen tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait objek penelitian yang penulis ambil.

a) Bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan hukum lainnya, KUHPer.

b) Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel, dan jurnal.

c) Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, serta data yang diperoleh langsung dalam melakukan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dipilih adalah dalam bentuk “wawancara terstruktur” dan “wawancara tidak terstruktur”. Wawancara terstruktur yaitu menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan luasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>14</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan, literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat (uraian), dianalisis secara teratur, runtut, logis, berdasarkan pada ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, kaidah hukum serta

---

<sup>14</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Yogyakarta: Rekasarasin, 1996, hlm.72.

doktrin ilmu hukum.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah dalam membahas dan memahami secara menyeluruh mengenai penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (empat) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Pengertian Nama dan Administrasi, Kewenangan Pengadilan Negeri Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Perkara Ganti Nama Dan Administrasi Kependudukan.

Bab ketiga berisi tentang Hak Keperdataan Seorang Warga Dalam Pergantian Nama, Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Ganti Nama, dan Prosedur Pergantian Nama.

Bab keempat berisi tentang Hasil Penelitian yaitu mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Permohonan Ganti Nama Kaitannya Dengan Perubahan Jenis Kelamin dan Alasan Profesi, Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dengan Undang-Undang, Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Pada Seseorang.

Bab kelima berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penutup dari penulisan skripsi ini



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan ganti nama adalah *pertama* karena alasan profesi. *Kedua*, karena ganti kelamin yang dibuktikan dengan medis. *Ketiga*, terkait dengan kepemilikan terhadap suatu benda. *Keempat*, karena menggunakan asas kepastian hukum serta asas kemanfaatan.
2. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara permohonan ganti nama telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
3. Akibat hukum dari seseorang yang melakukan perubahan nama adalah perubahan secara legalitas yang ada pada dokumen kependudukan, yang mempengaruhi kepemilikan dan kepastian hukum dalam kegiatan hukum.

#### B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka dalam hal ini penulis menyarankan:

1. Hendaknya dalam hal ini masyarakat lebih bisa menerima kodratnya sebagai perempuan atau laki-laki, dan bertanya terlebih dahulu apalagi jika menyangkut dengan suatu hal yang sensitif dan masih menjadi barang yang belum lumrah dikalangan

masyarakat Indonesia, seperti ganti kelamin atau transgender.

2. Hendaknya ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan perbedaan, pengertian secara yuridis yang diatur didalam undang-undang, dan pemahaman terhadap ganti kelamin atau transgender seperti dengan dikeluarkannya undang-undang yang sah dan mengalahkan undang-undang lainnya.
3. Mengingat bahwa pentingnya nama sebagai identitas dan akibat hukum yang ditimbulkan, maka masyarakat juga harus lebih memperhatikan terkait dengan keputusannya dalam merubah atau mengganti nama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### 2. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2011

Dewi, Irra Chisyanti, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Prestasi Pustaka.

2011

Fulthoni, dkk. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*,

The Indonesian Legal Resource Center. 2009

Haidar Nawawi, *Ilmu Administrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta

Timur:

Prenada Media, 2004

Keban, Yeremias T., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik :*

*Konsep, Teori, Dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2008

Siagian, Dr. Sondang, *Teori Pengembangan Organisasi*, Yogyakarta:

PT. Bumi Aksara. 2012



Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,  
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002

Panduan Bantuan Hukum

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Yogyakarta:  
Rekasarasin, 1996

The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta:  
Yogyakarta Liberty. 1992

### 3. Skripsi

Elly Cahyawati, Fakultas Hukum D3 (Para Legal) Universitas Gadjah  
Mada Yogyakarta “Prosedur Permohonan Ganti Nama Di  
Pengadilan Negeri Yogyakarta”

Muhammad Fauzan Aziz, Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara, “Analisis Hukum Perdata  
Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang”

Jimmy Andreas Low, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,  
“Analisis yuridis penggantian nama pada akta kelahiran di  
pengadilan negeri pati”

Fatsya Subagia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,  
“Permohonan Penetapan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak  
Angkat (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri  
Kebumen Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Kbm)”

Dewiatul Mujayanah, Fakultas Hukum Universitas Jember, “Akibat

Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status  
Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri No :  
11/PDT.P/2015/PN.BPP)”

Junaiyah H.M “Penulisan Nama Diri dan Nama Jenis Dalam Produk  
Hukum Indonesia”, Vol. 6 o. 4, *Jurnal Legislasi Indonesia*

Widodo, Sahid Teguh. 2013. “Kontruksi Nama Orang Jawa Studi  
Kasus NamaNama Modern di Surakarta”. *Jurnal Humaniora*.  
Vol. 25 No. 1 Februari 2013

#### 4. Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Radinal Muchtar Rambe, Magister Keotariatan Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, “Akibat Hukum Perubahan Nama Pada  
Identitas Diri Terhadap Hak-Hak Keperdataan (Analisis Penetapan  
Nomor 59/PDT-P/2016 PN. RA P Tentang Permohonan Perubahan  
Nama)”

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/nama-identitas-dalam-perspektif-hukum/>

<https://www.bangdidav.com/2019/04/jenis-permohonan-yang-dapat-diajukan-di-PN.html>

<https://www.pn-mentok.go.id/2-home/302-syarat-syarat-permohonan-ganti-nama-perbaiki-kesalahan-dalam-akte-kelahiran.html>

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/01/13/06000008/0/syarat-dan-prosedur-ubah-nama?page=all>

<https://www.pn-mentok.go.id/2-home/302-syarat-syarat-permohonan-ganti-nama-perbaikan-kesalahan-dalam-akte-kelahiran.html>

<https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil>

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>

